

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2024

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6625);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);
  15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Labuhanbatu 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU

dan

BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah proses Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
6. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, pemerintah pusat maupun pengembang.
7. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan penguasaan, tanggung jawab dan

kepemilikan atas prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

8. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pemerintah Daerah agar dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan

- pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
  14. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
  15. Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
  16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.

17. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.
19. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan pada asas:

- a. keterbukaan;
- b. kemitraan;
- c. keterpaduan;
- d. akuntabilitas;
- e. kepastian hukum;
- f. keberpihakan; dan
- g. keberlanjutan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan secara memadai dan berkualitas;

- b. menjamin penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan secara tepat;
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
- d. menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan umum;
- e. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi warga Perumahan, Pemerintah Daerah, dan Pengembang.

BAB II  
WEWENANG  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan

Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rekomendasi penetapan oleh Kepala OPD yang menangani Perumahan.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
  - b. mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
  - c. menyusun database Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
  - d. mengatur penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dari Pengembang;
  - e. melakukan penagihan kepada Pengembang.
  - f. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

- Umum setelah diserahkan oleh Pengembang;
- g. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang; dan
  - h. melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang.
- (2) Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan.

### BAB III

## PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

### Pasal 6

Prasarana Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan air minum;
- c. jaringan saluran pembuangan air limbah;

- d. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
- e. tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 7

Sarana Perumahan terdiri atas:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

#### Pasal 8

Utilitas Umum Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan telekomunikasi;
- c. jaringan gas;
- d. jaringan transportasi;
- e. sarana pemadam kebakaran; dan
- f. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV  
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN  
UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu  
Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan  
Utilitas Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Pengembang yang menyelenggarakan Perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
- (3) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Prasarana dan Utilitas Umum, kecuali Sarana disediakan dalam bentuk tanah siap bangun.
- (4) Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tertulis dalam Rencana Tapak.
- (5) Setiap Pengembang harus menyerahkan surat pernyataan terkait kepastian pemilikan lahan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan

dalam pengajuan permohonan izin pembangunan pengembangan Perumahan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta luasannya dinyatakan dalam Rencana Tapak yang disahkan menjadi lampiran izin pembangunan pengembangan Perumahan.
- (2) Salinan Rencana Tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (3) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.
- (4) Pengembang dilarang mempublikasikan:
  - a. Rencana Tapak yang belum disahkan;dan

- b. Rencana Tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

#### Pasal 11

- (1) Perubahan Rencana Tapak yang berdampak terhadap penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mendapat persetujuan 50% (lima puluh persen) dari warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.
- (2) Persetujuan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan Rencana Tapak lingkungan Perumahan.

#### Bagian Kedua

#### Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

#### Pasal 12

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan luas sebagai berikut:
  - a. untuk luas Perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas paling besar 25% (dua puluh lima persen);

- b. untuk luas Perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas paling besar 30% (tiga puluh persen);
  - c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas paling besar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Sarana sesuai dengan keterangan rencana kabupaten dengan ketentuan luas sebagai berikut:
- a. untuk luas Perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk Sarana paling kecil 5% (lima persen);
  - b. untuk luas Perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Sarana paling kecil 10% (sepuluh persen);
  - c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Sarana paling kecil 15% (lima belas persen).
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Perumahan wajib

menyediakan Sarana Pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan Perumahan.

- (4) Penyediaan lahan untuk Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pengembang dapat dilakukan pada kavling/tapak Perumahan dan/atau di luar kavling/tapak Perumahan.
- (5) Penyediaan lahan untuk Sarana pemakaman di luar kavling/tapak Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada di dalam lingkungan kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan Perumahan yang bersangkutan.

### Pasal 13

- (1) Pengembang rumah susun wajib menyediakan tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas tanah.
- (2) Dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) dipergunakan sebagai Sarana;

- b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dipergunakan sebagai Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  - c. paling sedikit 20 (dua puluh persen) dipergunakan sebagai Sarana parkir, Prasarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang rumah susun wajib menyediakan Sarana pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
- (4) Pengembang rumah susun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan/atau di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Bagian Ketiga  
Prasarana Perumahan

Paragraf 1  
Jaringan Jalan  
Pasal 14

- (1) Pengembang wajib membangun jalan di lingkungan Perumahan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.

- (2) Perencanaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jalan penghubung/jalan masuk/jalan akses (Lokal sekunder I)  
Fungsi jalan ini melayani kegiatan antara pusatpusat kegiatan wilayah pada kota/kabupaten yang telah terbangun dengan kawasan/lokasi permukiman, disebut jalan arteri sekunder/sekualitas kelas jalan III-C, lebar perkerasan jalan minimal 7 m (tujuh meter).
  - b. Jalan lingkungan utama (Lokal Sekunder II)  
Jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan Permukiman dengan jalan lingkungan perumahan. Jalan ini berfungsi melayani kegiatan keluar/masuk dari sektor/blok Perumahan dengan jalan penghubung/jalan masuk. Jalan ini disebut jalan kolektor sekunder atau sekualitas kelas jalan III-C, lebar perkerasan jalan minimal 6 m (enam meter).
  - c. Jalan lingkungan pembagi (Lokal Sekunder III)  
Jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan Perumahan dengan

kaveling-kaveling Rumah dalam satu satuan blok lingkungan. Jalan ini berfungsi melayani kegiatan keluar/masuk dari masing-masing kaveling dengan jalan lokal sekunder I. Jalan ini disebut jalan lokal sekunder I atau sekualitas kelas jalan III-D, lebar perkerasan jalan minimal 3 m (tiga meter).

- d. Jalan lingkungan pembantu (Lokal Sekunder III)

Jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan pembagi atau jalan lokal sekunder II dengan yang lainnya, berfungsi melayani kegiatan pejalan kaki dan kendaraan roda dua (sepeda/sepeda motor) dari kaveling rumah yang saling berhadapan. Jalan ini dapat disebut atau sekualitas dengan jalan lokal sekunder III, lebar perkerasan jalan minimal 3m (tiga meter).

## Paragraf 2

### Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah

#### Pasal 15

- (1) Pengembang wajib membangun jaringan saluran pembuangan air limbah pada

- lingkungan Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Pembangunan jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala pribadi menggunakan fasilitas tangki septik terutama untuk lingkungan Perumahan dengan kepadatan rendah; dan
  - b. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala komunal wajib menggunakan fasilitas tangki septik bersama diarahkan pada Prumahan dengan kepadatan tinggi, Perumahan deret, atau Perumahan baru yang dikembangkan dalam skala kecil dan menengah.

### Paragraf 3

#### Jaringan Saluran Pembuangan Air

#### Hujan/Drainase

#### Pasal 16

- (1) Pengembang wajib membangun saluran pembuangan air hujan/drainase sesuai dengan Rencana Tapak yang telah ditetapkan.

- (2) Pembangunan saluran pembuangan air hujan/drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Saluran pembuangan air hujan/drainase di lingkungan Perumahan harus memiliki badan penerima air dan bangunan pelengkap secara memadai;
  - b. badan penerima air dapat berupa saluran utama yaitu sungai; dan
  - c. Bangunan pelengkap dapat berupa gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, pompa, atau pintu air.

#### Paragraf 4

#### Tempat Pembuangan Sampah

#### Pasal 17

- (1) Pengembang wajib membangun tempat pembuangan sampah sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Pembangunan tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk setiap unit bangunan, disediakan tong sampah atau untuk setiap deret rumah 2 (dua) unit

- rumah sampai dengan 6 (enam) unit rumah disediakan bak sampah;
- b. untuk lingkungan dengan jumlah penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, disediakan gerobak sampah berkapasitas 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) dan bak sampah kapasitas 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah;
  - c. setiap Pengembang wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara serta diprioritaskan berupa:
    1. tempat pembuangan sementara untuk Perumahan skala kecil dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) hektare; atau
    2. tempat pengolahan sampah terpadu untuk Perumahan skala menengah dan besar dengan luas lahan lebih dari 10 (sepuluh) hektare;
    3. tempat penampungan sampah berupa bak kontainer dan/atau sejenisnya.

Bagian Keempat  
Sarana Perumahan

Paragraf 1  
Sarana Perniagaan/Perbelanjaan

Pasal 18

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan di lokasi yang strategis di dalam lokasi Perumahan.
- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektare tidak wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan dengan syarat:
  - a. sarana perniagaan/perbelanjaan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan;
  - b. sarana perniagaan/perbelanjaan tersebut diperkirakan dapat menampung warga yang berasal dari Perumahan.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan yang layak dengan luas memadai.
- (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan dengan syarat:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan;
- b. sarana perniagaan/perbelanjaan tersebut diperkirakan dapat menampung warga yang berasal dari Perumahan.

### Paragraf 2

#### Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan Pasal 19

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana pelayanan umum dan pemerintahan.
- (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pelayanan umum dan pemerintahan.

### Paragraf 3

#### Sarana Pendidikan Pasal 20

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana pendidikan di dalam lokasi Perumahan.
- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektare

tidak wajib menyediakan sarana pendidikan dengan syarat:

- a. sarana pendidikan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan;
  - b. sarana pendidikan tersebut diperkirakan dapat menampung warga yang berasal dari Perumahan.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pendidikan yang layak di dalam lokasi Perumahan.
- (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan sarana pendidikan dengan syarat:
- a. sarana pendidikan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan;
  - b. sarana pendidikan tersebut diperkirakan dapat menampung warga yang berasal dari Perumahan.

#### Paragraf 4

#### Sarana Kesehatan

#### Pasal 21

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana kesehatan di lokasi yang strategis di dalam lokasi Perumahan.

- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektare tidak wajib menyediakan sarana kesehatan dengan syarat:
  - a. sarana kesehatan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan;
  - b. sarana kesehatan tersebut diperkirakan dapat menampung warga yang berasal dari Perumahan.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana kesehatan yang layak dengan luas memadai.
- (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan sarana kesehatan dengan syarat:
  - a. sarana kesehatan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan;
  - b. sarana kesehatan tersebut diperkirakan dapat menampung warga yang berasal dari Perumahan.

#### Paragraf 5

#### Sarana Peribadatan

#### Pasal 22

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana peribadatan di

- lokasi yang strategis di dalam lokasi Perumahan.
- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektare tidak wajib menyediakan sarana peribadatan dengan syarat:
    - a. sarana peribadatan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan;
    - b. sarana peribadatan tersebut diperkirakan dapat menampung warga yang berasal dari Perumahan.
  - (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana peribadatan yang layak dengan luas memadai.
  - (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan sarana peribadatan dengan syarat:
    - a. sarana peribadatan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan;
    - b. sarana peribadatan tersebut diperkirakan dapat menampung warga yang berasal dari Perumahan.

Pasal 23

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana rekreasi dan olahraga.
- (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana rekreasi dan olahraga.

Paragraf 7

Sarana Pemakaman

Pasal 24

- (1) Pengembang Perumahan wajib menyediakan Sarana pemakaman sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Penyediaan Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyediaan Sarana pemakaman dilakukan di dalam atau di luar tapak Perumahan;
  - b. penyediaan Sarana pemakaman di luar tapak Perumahan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang;

- c. penyediaan Sarana pemakaman di luar tapak Perumahan dapat dilakukan dengan cara:
1. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah;
  2. memperluas lahan makam milik masyarakat;
  3. membangun makam baru yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan telah tersedia akses jalan menuju lokasi tersebut.

#### Paragraf 8

#### Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 25

- (1) Pengembang Perumahan wajib menyediakan Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Penyediaan Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. taman dan ruang terbuka hijau untuk lingkungan Perumahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa luas tanah paling sedikit 250 m<sup>2</sup> (dua

- ratus lima puluh meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi);
- b. taman dan ruang terbuka hijau untuk lingkungan Perumahan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa luas tanah paling sedikit 2500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi).

Paragraf 9  
Sarana Parkir  
Pasal 26

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana parkir.
- (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana parkir.

Bagian Kelima  
Utilitas Umum Perumahan  
Pasal 27

- (1) Pengembang Perumahan dalam penyediaan Utilitas Umum Perumahan harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Penyediaan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada diarahkan dalam bentuk jaringan bawah tanah untuk meningkatkan aspek keamanan dan keindahan lingkungan.

BAB V  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN  
UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 28

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya keterangan rencana kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan;

- b. sesuai dengan kerangka kerja kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah;
  - c. secara bertahap, apabila rencana pembangunan Perumahan dilakukan secara bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan Perumahan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara administratif dilakukan sebelum proses pengajuan PBG.

#### Pasal 29

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada lingkungan Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

#### Pasal 30

- (1) Penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.

- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun kecuali lahan pemakaman.

Bagian Kedua  
Kriteria Prasarana, Sarana, dan Utilitas  
Umum yang Diserahkan  
Pasal 31

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. untuk Prasarana, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk Sarana, meliputi tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
- c. untuk Utilitas Umum, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.

Pasal 32

- (1) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan harus memenuhi

persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan keterangan rencana kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. telah mengalami pemerliharaan oleh Pengembang paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang serta pengembangan Perumahan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokumen keterangan rencana kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- c. sertifikat laik fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
- e. harga perkiraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Tim Verifikasi  
Pasal 33

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan  
Utilitas Umum  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Penagihan  
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penagihan dalam hal Pengembang tidak melaksanakan kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. Pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
  - b. Pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - c. Pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
  - d. Pengembang menunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan;
  - e. Pengembang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum sesuai dengan yang telah diperjanjikan; atau

- f. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa Pengembang berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang ditetapkan.

### Pasal 36

Apabila Pengembang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan akan diperhitungkan dalam pengurusan atau penyelesaian harta pailit dari pengembang.

### Bagian Keenam

#### Relokasi

#### Pasal 37

- (1) Penyediaan Sarana pemakaman dapat dipindahkan ke lokasi lain/relokasi.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyediaan Sarana Pemakaman secara nyata tidak dibutuhkan dan/atau dikarenakan pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan.

- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan nilainya minimal sama dengan Sarana pemakaman yang menjadi kewajiban Pengembang.
- (4) Penilaian relokasi harus dilakukan oleh pihak terkait yang berkompentensi sehingga kegiatan relokasi oleh Pengembang lebih cepat dan memadai.
- (5) Relokasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB VI  
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
Pasal 38

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung Pengembang.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh

Pengembang atas persetujuan  
Pemerintah Daerah.

### Pasal 39

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.
- (2) Dalam hal keperluan pencatatan pada daftar barang milik daerah, maka Kepala Dinas menyampaikan fotocopy dokumen yang terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada perangkat daerah yang membidangi aset.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam daftar barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

#### Pasal 40

- (1) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah

- dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah, kelompok masyarakat, atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM  
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Pengembang dalam penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan Perumahan;
  - b. penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - c. pemberian teguran kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan/atau
  - d. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Penagihan dan pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 42

- (1) Warga penghuni atau masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
  - a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

- d. pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; atau
- e. pengawasan dan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

### Pasal 43

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:
  - a. penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - b. penyalahgunaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - c. pengerusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; atau
  - d. keberadaan Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Camat dan/atau lurah/kepala desa setempat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X  
LARANGAN  
Pasal 44

- (1) Pengembang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana termuat dalam rencana tapak yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pengembang dilarang menjual, menghibahkan, menggadaikan, dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana termuat dalam Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.
- (3) Perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilarang untuk mengalihkan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan;
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pengumuman kepada media massa; dan
  - f. dimasukkan ke dalam daftar hitam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 45

Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 46

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pengembang.

- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah namun dilakukan dengan pola kerja sama atau kemitraan menjadi tanggung jawab mitra.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 47

Kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diajukan dan masih dalam proses verifikasi, maka prosesnya harus mengikuti tata cara sesuai dengan Peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 25 Juli 2024

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 4 Tahun 2024

Tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

The seal is circular with a purple border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU" at the top and "LABUHANBATU" at the bottom, separated by two stars. In the center, there is a shield-shaped emblem with a blue signature across it. Below the seal, the name "KHAIROL FAHMI" is printed in blue, followed by "PEMBINA TINGKAT I" and "NIP. 19710315 199703 1 005".

KHAIROL FAHMI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710315 199703 1 005